

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Pokjar PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tarjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

1. Nama : OMAN ALIMUDIN, S.Pd.I

Jabatan : Kepala

2. Nama : SRI DWIYANTI

Jabatan : Sekretaris

3. Nama : NOLIS MARIAM

Jabatan : Bendahara

4. Nama : NINGRUM

Jabatan : Guru/Tutor

5. Nama : SRI DWIYANTI

Jabatan : Guru/ Tutor

Kedua : dengan ditetapkannya keputusan ini maka mengenai susunan pengurus Kober PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tarjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

Yang berbentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau pembatalan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Sukaluyu

Pada Tanggal : 24 Agustus 2015

Camat Sukaluyu



KEP. DJAJA RACHMAT, S.Sos

NIP. 19580311 198403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0273 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BAITUL HIKMAH" No.02/BA-H/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah I No. 421.9/096a/Pusbin PLS PO/WIL.I/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD BAITUL HIKMAH

Nama Pimpinan : OMAN ALIMUDIN, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : TP PKK

Alamat : Kp. Bobojong RT. 03/06 Desa Tanjungsari
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07
September 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 07 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabupaten PAUDNI PO,



Dr. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKALUYU**

Alamat : Jl. Bojongsari Sukaluyu-Cianjur 43234

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

Nomor: 436/10/1502.23/KS/2015.

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD BAITUL-HIKMAH
DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan koher PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
 - Bahwa susunan pengurus koher PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dibentuk sejak tanggal 2 Agustus 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b maka susunan pengurus koher PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dipandang perlu didirikan / ditetapkan masa pengurusananya dengan Keputusan Camat Sukaluyu.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
 - Keputusan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - Keputusan Mendiknas Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :
- Program kerja penilik dan mitra kerja PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
 - Arahan dan pendapat dari para Tokoh masyarakat, LSM, serta para Pengelola PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 diatas maka sangat perlu didirikan dan dilanjutkan pengelolaannya PAUD BAITUL-HIKMAH Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.